



PUTUSAN

Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., lahir di Batu Malang, pada tanggal XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Kontrak di ....., bertempat tinggal di Kota Batu;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Surabaya, pada tanggal XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di ..... di Kota Batu, bertempat tinggal di Kota Batu;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal XXXX;

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Batu selama 4 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., lahir di Malang, XXXX / 2 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak awal menikah yakni bulan Agustus tahun 2019 karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

b. Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain, yakni Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp dan instagram) kemudian terdapat foto antara Tergugat dengan perempuan tersebut di google drive Tergugat;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

d. Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai memar dan mencekik Penggugat sampai Penggugat merasa kesulitan untuk bernafas bahkan Penggugat sampai kesakitan dan sulit untuk menggerakkan kepalanya. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu namun terakhir berhubungan selayaknya suami istri sudah 2 bulan yang lalu, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 26 September 2023, tanggal 05 Oktober 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan/atau Pejabat terkait, sebagaimana Surat Keterangan Nomor ..... tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. 3 (tiga) lembar Print Out percakapan Tergugat dengan perempuan yang bernama ..... di sosial media dan 8 (delapan) lembar Print Out foto-foto perselingkuhan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  4 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak ± 5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ± 4 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan/atau Pejabat terkait, sebagaimana Surat Keterangan Nomor ..... tanggal 8 Januari 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk melakukan perceraian. Dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 26 September 2023, tanggal 05 Oktober 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak ± 5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak awal menikah dan Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain. Selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal pada bulan September 2023, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu namun terakhir berhubungan selayaknya suami istri sudah 2 bulan yang lalu, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



dan batin kepada Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batu. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX) adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Print Out percakapan di sosial media dan Print Out foto-foto), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk/permulaan, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan "Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim". Karenanya alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama .....

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama  $\pm$  4 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  4 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  4 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat *mempertahankan* hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama  $\pm$  5 tahun;
2. Bahwa pasca perceraian nanti, Penggugat masih harus menjalani masa *iddah* selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX), yang masih membutuhkan biaya penghidupan (kebutuhan sehari-hari), pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dan memiliki penghasilan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut :

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 2 [al Baqoroh] : 241)*

Terhadap ayat tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa suami tetap dapat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, baik perceraian tersebut diajukan oleh suaminya (*cerai talak*) maupun diajukan oleh istrinya (*cerai gugat*) yang penyebabnya karena kesalahan suami, semisal suami selingkuh, tidak memberikan nafkah lahir batin dan/atau menelantarkannya, melakukan kekerasan fisik terhadapnya dan lain sebagainya. Hal ini dinilai sama dengan suami yang mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a) serta 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istrinya tersebut sepanjang tidak terbukti *kenusyuzannya*;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, sebagaimana tercantum dalam kitab al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz IV halaman 576, sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو  
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و  
المسكنة

“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak raj'i, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Yang selanjutnya juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari suaminya, yang meliputi biaya *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nomor III huruf A angka 3 juga menentukan bahwa istri yang menggugat cerai atau diceraikan dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* oleh suaminya sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada Tergugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqarah ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut:

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"..*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anaknya tersebut sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, berupa:
  - 4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (lahir di Malang pada tanggal XXXX) tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 875.000,00       |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 1.145.000,00**

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)